

## ABSTRAK

*Illegal fishing* merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi. Bentuk praktik illegal fishing di perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin. Sehubungan dengan pencegahan *illegal fishing* setiap negara mempunyai tugas pemberantasan illegal fishing, tiap negara itu mempunyai cara yang berbeda beda dalam menangani masalah ini, satunya Indonesia, pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan menenggelamkan kapal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kriteria perbuatan yang termasuk dalam tindakan pidana illegal fishing dan apakah kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan Hukum Laut Internasional (*UNCLOS*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan-peraturan nasional dan internasional yang terkait dengan perikanan internasional, tindak pidana perikanan dan upaya penegakan hukumnya

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kriteria *illegal fishing* diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Upaya penegakan hukum terkait penanggulangan *illegal fishing* di wilayah perairan suatu negara merupakan hak dari negara tersebut yang berdaulat, selagi masih sesuai dengar *UNCLOS* 1982 yaitu tidak berupa hukuman kurungan/hukuman badan.

**Kata Kunci : Kebijakan, *Illegal Fishing*, Hukum Laut Internasional**

## **ABSTRACT**

*Illegal fishing is a fishing activities carried out by a particular country or foreign vessels in waters that are not a jurisdiction without the permission of the state having jurisdiction. Forms of practice illegal fishing in Indonesian waters which include fishing without a fishing permit by using false licenses, fishing using fishing gear dilarangm and arrest types (species) of fish that are prohibited or not in accordance with the permit. In connection with the prevention of illegal fishing every country has the task of combating illegal fishing, every country that has a different way in resolving this problem, only Indonesia, Joko Widodo government policy making sink the ship.*

*The problem in this research are: What are the criteria included in the act of illegal fishing criminal acts and whether the measures taken are in accordance with the Law of the Sea (UNCLOS).*

*This type of research is the study of law normative, legal research is done by researching library materials or secondary data that by studying and reviewing the principles of law and rules of legal norms positive comes from materials of literature and legislation, legislation in question is domestic legislation and international related to international fisheries, fisheries criminal offense and the law enforcement effort*

*Results of the research showed that illegal fishing criteria stipulated in Law No. 2004 On Fisheries and Law No. 45 of 2009 Amendment to Law Number 31 Year 2004 on Fisheries. Law enforcement efforts related to prevention of illegal fishing in the territorial waters of a country is the right of the sovereign state, while they correspond UNCLOS hearing in 1982 that is not in the form of confinement / corporal punishment.*

**Keywords:** *Policy, Illegal Fishing, Law of the Sea*